



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kualitas kerja aparatur, kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan kebijakan kesejahteraan Pegawai;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan hasil evaluasi penerapan 5 (lima) hari kerja berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 353/KEP/HK/2007 tentang Penerapan 5(lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengatur kembali waktu jam kerja selama 5 (lima) hari dalam seminggu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor : B/3454/M.PAN-RB/2010 Perihal Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor: 061.2-1038 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah :
 - a. Inspektorat/ Dinas/ Badan /Biro dan Kantor;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z Johannes Kupang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan Penerapan 5(lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan kualitas kerja Aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. untuk meningkatkan penghematan-penghematan dalam pemanfaatan fasilitas kerja;
 - c. tersedianya waktu istirahat bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai dari Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37, 5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 Wita - 16.00 Wita.
Istirahat : Jam 12.00 Wita - 13.00 Wita.
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 Wita - 16.30 Wita,
Istirahat : Jam 11.30 Wita - 13.00 Wita.

Pasal 4

- (1) SKPD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) tetap melaksanakan tugas pada hari sabtu dengan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur penugasan secara berkelompok dan bergilir (*shift*) atau dibentuk satuan siaga tugas atau piket.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkenaan dengan mekanisme dan tatacara pelaksanaan tugas pada hari libur atau hari sabtu bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan unit kerja.

Pasal 5

Bagi pimpinan SKPD dan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT wajib:

- (1) meningkatkan pengawasan melekat terhadap pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) melaksanakan upaya peningkatan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui perbaikan kualitas secara terus menerus.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 353/KEP/HK/2007 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 047